



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2019);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan DPRD ini dibebankan pada APBD Kabupaten Trenggalek TA 2025.
- KEEMPAT : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu - waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan dan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksud.

- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas paling lama Akhir Tahun Anggaran 2025 setelah Keputusan ini mulai berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 November 2025

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

DODING RAHMADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : Tahun 2025
 Tanggal : 14 November 2025

**SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
 MILIK DAERAH**

| NO | N A M A | UTUSAN DARI |
|-----------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | HAJAR SULISTYONO, S.E., M.M. | FPDIP |
| 2. | MISNI, S.Sos. | FPDIP |
| 3. | WAHYUDI ANTO, S.E. | FPDIP |
| 4. | MOH. ALI GUFRON | FPDIP |
| 5. | Drs. H. SUKARODIN, M.Ag. | FPKB |
| 6. | MURKAM, S.T. | FPKB |
| 7. | GUNAWAN, S.T. | FPKB |
| 8. | ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT. | FPKB |
| 9. | SUKARDI | FPKS |
| 10. | DIYAN ARIFIN | FPKS |
| 11. | GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr. | FGOLKAR |
| 12. | EDY PURWANTO, S.Pd.I. | FGOLKAR |
| 13. | JOKO HADI SISWANTO, S.T. | FGERINDRA |
| 14. | IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H. | FAD |
| 15. | IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E. | FAD |

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 14 November 2025

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
 KETUA

DODING RAHMADI

